

**PUTUSAN**

Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIONO;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/1 Januari 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliwaru Rt.23 Rw.10 Desa Kedungrejo
Kec.Jabon Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Sudiono ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiono bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Sudiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z W2433-UJ;Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiono;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sudiono pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2024 atau setidaknya- tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, selesai Terdakwa bekerja membuat amben di Desa Tambak Pelayaran Kec. Jabon lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol W-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



2433-UJ (Terdakwa tidak membawa STNK karena hilang, tidak pernah memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm berstandar SNI) dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Kaliwaru Kedungrejo Kec. Jabon;

- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bangun Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon, situasi arus lalu lintas sepi, jalan raya digunakan untuk dua arah dan tidak ada kendaraan lain yang melintas, walaupun sekitar jam 18.00 WIB jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan, lalu saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi persneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping (kakak korban Zeng Guang) berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpental sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang, dengan Kesimpulan :
 1. Korban laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Cairan darah keluar dari telinga kanan;
 - Benjolan lunak di puncak kepala;
 3. Dari ciri luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul;
 4. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2024 terhadap korban Zeng Guang dipindahkan perawatannya menuju ke RS Nasional Hospital Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum Nomor : 038/NH/VER/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Zeng Guang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Subianto sebagai dokter spesialis bedah saraf pada Rumah Sakit National Hospital, dengan Kesimpulan :

1. Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dalam kondisi tidak sadar terpasang alat bantu nafas untuk melanjutkan perawatan di Ruang Intensif dengan kondisi cedera otak berat;
2. Pada korban terpasang perban di bekas operasi di kepala sisi kanan, pada pemeriksaan didapatkan skor kesadaran lima (tidak sadar);
3. Terapi dilanjutkan perawatan di ruang perawatan intensi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zheng Ping, didampingi juru bahasa Cina yang bernama Wiji Santoso, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Zheng Ping tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Zheng Ping korban Zeng Guang adalah adik dari Saksi Zheng Ping
- Bahwa Saksi Zheng Ping dan Zeng Guang berada di Sidoarjo sejak tanggal 26 Juli 2024 bekerja sebagai pengawas pekerja yang sedang merakit mesin di PT NAI yang didatangkan langsung dari Cina ;
- Bahwa Saksi Zheng Ping pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, adik Saksi Zhengping yaitu Zeng Guang menjadi korban kecelakaan;
- Bahwa saat itu Saksi Zheng Ping dan korban Zeng Guang berjalan kaki hendak ke warung, berjalan dengan posisi korban Zeng Guang ada di depan Saksi Zheng Ping sekitar 1 meter. Kemudian tiba tiba dari arah belakang ada sepeda motor yang menabrak korban Zeng Guang. Saat itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan raya kondisi sepi tiba tiba sepeda motor dari belakang langsung menabrak Zeng Guang yang ada di depan Saksi Zeng Guang kemudian baik Zeng Guang maupun pengendara motor tersebut terjatuh di jalan, kemudian pengendara motor itu sempat berdiri dan menelpon seseorang sebanyak 2x, setelah itu pengendara motor duduk kembali dan sekitar beberapa menit kemudian ada orang petugas security pabrik yang datang selanjutnya korban Zeng Guang dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo namun kemudian korban Zeng Guang dipindahkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit National Hospital (sejak tanggal 20 November 2024 hingga tanggal 26 Desember 2024) sampai akhirnya karena kondisi Zeng Guang menurut dokter terdapat retakan tulang kepala belakang yang menusuk saluran pembuluh darah besar korban Zeng Guang (foto kondisi korban Zeng Guang terlampir dalam berkas perkara) selanjutnya korban Zeng Guang dibawa kembali pulang ke China;

- Bahwa saat ini korban Zeng Guang sudah bisa membuka mata dan menggerakkan tangannya namun belum bisa bicara (masih menjalani perawatan lanjutan yang lebih intensif di Rumah Sakit);
- Bahwa Saksi Zheng Ping tidak mendengar adanya suara klakson dari sepeda motor yang menabrak korban Zeng Guang. Saat kejadian kondisi lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas, cuaca cerah malam hari jalan raya digunakan untuk dua arah, dan saat itu karena masih sekitar jam 18.00 wib jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi Zheng Ping menerangkan motor dari arah belakang karena penerangan yang kurang terang dan saksi juga tidak mengetahui apakah saat itu motor tersebut menyalakan lampu dan setelah tertabrak oleh sepeda motor, korban Zeng Guang sempat terpental hingga 1 meter lebih;
- Bahwa Saksi Zheng Ping membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi Zheng Ping membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Hoggik Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hoggik Setiawan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid/Sus/2025/PN Sda



- Bahwa Saksi Hoggik Setiawan kenal dengan korban Zheng Guang adalah tenaga ahli dari cina yang bekerja di PT NAI di Jabon Kab. Sidoarjo, bekerja di PT Kontraktor pemborong proyek atau sub kontraktor yang setiap 3 bulan sekali pulang ke Cina dan korban Zheng Guang baru 2 (dua) minggu di PT. NAI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, terjadi kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda motor Yamaha jupiter z nopol W-2433-UJ dengan pejalan kaki yaitu korban Zheng Guang. Saat kejadian kondisi lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas, cuaca cerah malam hari, jalan raya digunakan untuk dua arah, dan saat itu karena masih sekitar jam 18.00 wib jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi Hoggik Setiawan mengetahui setelah kejadian, korban Zheng Guang mengalami luka bagian belakang kepala pendarahan, hidung mengeluarkan darah dan mengalami muntah darah, sedangkan pengendara sepeda motor juga mengalami luka pada bagian dahi kanan robek;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Zeng Guang dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo dan Saksi Hoggik Setiawan mendengar apabila kemudian korban Zeng Guang dipindahkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit National Hospital namun akhirnya korban Zeng Guang dibawa oleh keluarganya kembali pulang ke China;
- Bahwa Saksi Hoggik Setiawan membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi Hoggik Setiawan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Teguh Wahyu Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Teguh Wahyu Lestari tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Teguh Wahyu Lestari saat saksi sedang patroli di kawasan PT. NAI kemudian saksi diberitahu oleh Pak Hoggik Setiawan bahwa terdapat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tenaga ahli asing atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



WNA PT NAI di jalan raya Bangun Rejo Rt.05 Rw.04 Ds. Tambak Kalisogo kec. Jabon Kab. Sidoarjo dan saksi diperintahkan untuk mengecek ke lokasi terlebih dahulu dan ternyata benar terjadi kecelakaan yang melibatkan pengemudi Sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol W-2433-UJ dengan pejalan kaki yaitu korban Zheng Guang. Saat kejadian kondisi lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas, cuaca cerah malam hari, jalan raya digunakan untuk dua arah, dan saat itu karena masih sekitar jam 18.00 wib jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Zeng Guang dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo dan Saksi Teguh Wahyu Lestari mendengar apabila kemudian korban Zeng Guang dipindahkan untuk menjalani perawatan di Rumah Sakit National Hospital namun akhirnya korban Zeng Guang dibawa oleh keluarganya kembali pulang ke China;
- Bahwa Saksi Teguh Wahyu Lestari membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa Saksi Teguh Wahyu Lestari membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Ali Usman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ali Usman kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar Jam 18.00 Wib, di Jalan Raya Bangun Rejo Rt.05 Rw.04 Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Yamaha Jupiter W2433-UJ yang dikendarai Terdakwa dengan seorang Warga Negara Asing (Cina) yaitu korban Zeng Guang;
- Bahwa saat itu arus lalu lintas sepi, tidak ada kendaraan lain yang melintas, cuaca cerah malam hari, jalan raya digunakan untuk dua arah, dan saat itu karena masih sekitar jam 18.00 wib jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa Saksi Ali Usman melihat sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai Terdakwa Sudiono ambruk di tengah jalan dengan kondisi kaca lampu depan pecah, body motor kanan sebagian lepas, kaca spion lepas kemudian sepeda motor tersebut saksi pinggirkan, sedangkan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Bus/2025/PN Sda



korban Zeng Guang dibawa ke Rumah Sakit Umum Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Heri Subianto, Sp.BS. Subsp.NF, FINPS, keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Ahli menerangkan pada tanggal 20 November 2024 sekitar jam 00.34 Wib pasien atas nama Zeng Guang datang dengan kondisi di kepala kanan samping hingga ke belakang sudah terdapat bekas operasi, dengan ditutup kasa dan perban, kondisi permukaan luka keras, dan di kepala saat itu masih terpasang selang bekas operasi dari Rumah sakit sebelumnya, dan tulang kepala diserahkan ke petugas UGD terbungkus plastic, dan pasien masuk klasifikasi cedera otak berat ;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui pasti apa yang menjadi awal penyebab luka yang dialami oleh pasien, saksi mendapat laporan dari dokter Jaga UGD bahwa pasien masuk berdasarkan rujukan dari RSUD Sidoarjo dan penyebab awal pasien jalan kaki tertabrak oleh sepeda motor;
 - Bahwa Ahli menerangkan saat ini kondisi pasien Zeng Guang sudah lebih stabil, skor kesadaran pasien 4 x 5 yang berarti pasien sudah bisa membuka mata spontan dan pasien sudah bisa menggerakkan tangannya sendiri secara spontan namun tidak bisa mengikuti perintah dan pasien belum bisa bicara Karena terdapat alat bantu nafas di leher pasien, serta pasien juga makan minum menggunakan bantuan selang ;
 - Bahwa Ahli menerangkan sesuai ilmu yang dimiliki kondisi pasien Zeng Guang sangat kecil untuk bisa kembali sembuh seperti sedia kala, namun nantinya bisa dilihat bagaimana peluang kesembuhannya setelah menjalani terapi selama 6 bulan ke depan. Setelah terapi akan terlihat progres apa yang bisa di capai oleh pasien yang mengalami cedera otak berat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB selesai Terdakwa bekerja membuat amben di Desa Tambak Pelayaran Kec. Jabon dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Kaliwaru Kedungrejo Kec. Jabon, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



Jupiter Z nopol W-2433-UJ mengalami kecelakaan yaitu menabrak 2 pejalan kaki;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bangun Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon, situasi arus lalu lintas sepi, jalan raya digunakan untuk dua arah dan tidak ada kendaraan lain yang melintas, walaupun sekitar jam 18.00 WIB jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan, lalu saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi persneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping (kakak korban Zeng Guang) berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpelantai sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kondisi korban Zeng Guang, Terdakwa tidak pernah menjenguk korban Zeng Guang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z W2433-UJ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang, dengan Kesimpulan :

- Korban laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun;
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Cairan darah keluar dari telinga kanan;
 - Benjolan lunak di puncak kepala
- Dari ciri luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul
- Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapikan

2. Visum Et Repertum Nomor : 038/NH/VER/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Zeng Guang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Subianto sebagai dokter spesialis bedah saraf pada Rumah Sakit National Hospital, dengan Kesimpulan :

1. Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dalam kondisi tidak sadar terpasang alat bantu nafas untuk melanjutkan perawatan di Ruang Intensif dengan kondisi cedera otak berat;
2. Pada korban terpasang perban di bekas operasi di kepala sisi kanan, pada pemeriksaan didapatkan skor kesadaran lima (tidak sadar);
3. Terapi dilanjutkan perawatan di ruang perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa Sudiono pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat yaitu menabrak 2 pejalan kaki;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, selesai Terdakwa bekerja membuat amben di Desa Tambak Pelayaran Kec. Jabon lalu Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol W-2433-UJ, Terdakwa tidak membawa STNK karena hilang, tidak pernah memiliki SIM C dan tidak menggunakan helm berstandar SNI dengan tujuan pulang ke rumah di Desa Kaliwaru Kedungrejo Kec. Jabon;
- Bahwa di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Bangun Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon, situasi arus lalu lintas sepi, jalan raya digunakan untuk dua arah dan tidak ada kendaraan lain yang melintas, walaupun sekitar jam 18.00 WIB jalan tidak terlalu gelap namun tidak ada lampu penerangan jalan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



lalu saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi perseneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpental sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang, dengan Kesimpulan :
 1. Korban laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun;
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Cairan darah keluar dari telinga kanan;
 - Benjolan lunak di puncak kepala;
 3. Dari ciri luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul;
 4. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapkan;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2024 terhadap korban Zeng Guang dipindahkan perawatannya menuju ke RS Nasional Hospital Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum Nomor: 038/NH/VER/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Zeng Guang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Subianto sebagai dokter

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



spesialis bedah saraf pada Rumah Sakit National Hospital, dengan Kesimpulan :

1. Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dalam kondisi tidak sadar terpasang alat bantu nafas untuk melanjutkan perawatan di Ruang Intensif dengan kondisi cedera otak berat;
2. Pada korban terpasang perban di bekas operasi di kepala sisi kanan, pada pemeriksaan didapatkan skor kesadaran lima (tidak sadar);
3. Terapi dilanjutkan perawatan di ruang perawatan intensif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah bentuk penyebutan lain dari barangsiapa sebagaimana lazimnya digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia, dalam hal ini yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, yang mana Terdakwa Sudiono adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/IN Sda



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sudiono telah pula membenarkan bahwa ia Terdakwa Sudiono oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan demikian identitas dari orang yang bernama Terdakwa Sudiono yang diajukan ke-persidangan ini telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dan cocok dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa Sudiono tersebut dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa secara khusus pembentuk Undang-undang tidak memberi batasan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor, namun demikian di dalam butir ke-8 pasal 1 Ketentuan Umum dari Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan Bermotor didefinisikan sebagai setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel dan selanjutnya pada butir ke-20 dari pasal a quo diuraikan tentang pengertian Sepeda Motor yakni Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah, sedangkan secara umum mengemudikan dapat diartikan sebagai memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan yang dikendarai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol W-2433-UJ dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi perseneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PTN Sda



Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpental sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan dan akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam butir ke-24 pasal 1 dari Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan membuktikan apakah telah terjadi kecelakaan lalu lintas sesuai uraian definisi dimaksud, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang kelalaian yang dirumuskan pembentuk Undang-undang sebagai faktor penyebab dari keseluruhan delik a quo, dan pertimbangan unsur ini tidak akan dilakukan secara terpisah antara sub-unsur yang satu dengan sub-unsur yang lainnya melainkan secara langsung akan dipertimbangkan secara utuh dalam hubungan causalitas atau sebab-akibat;

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-undang a quo tidak lagi menggunakan istilah karena kesalahannya sebagaimana lazimnya dipakai dalam ketentuan pasal-pasal di dalam Bab XXI buku kedua KUH Pidana, melainkan langsung menggunakan istilah karena kelalaiannya, yang apabila dikorelasikan maka akan lebih mengarah pada culpa lata atau kealpaan dengan menitikberatkan kepada sikap batin dari pelaku in casu Terdakwa, yang kurang hati-hati walaupun mungkin ia mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/RW Sda



sikap ketidak hati-hatiannya, dan cenderung untuk bersikap acuh dan tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta Terdakwa SUDIONO pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat yaitu menabrak 2 orang pejalan kaki;

Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol W-2433-UJ dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi perseneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpejal sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan dan akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana definisi tersebut diatas, yaitu Terdakwa Sudiono pada hari Minggu tanggal 17 November 2024 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Jalan Raya Bangun Rejo Ds. Tambak Kalisogo Kec. Jabon Kab. Sidoarjo, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



mengakibatkan orang lain luka berat yaitu menabrak 2 orang pejalan kaki, namun yang menjadi pertanyaan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian unsur ini secara utuh adalah apakah kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena kelalaian Terdakwa atau tidak?

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta di atas diteliti dan dicermati secara seksama, Majelis Hakim menilai bahwa penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa tidak konsentrasi dan tidak mempertimbangkan jarak pandang pada saat berkendara, Terdakwa tidak berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya sehingga Terdakwa menabrak 2 (dua) pejalan kaki karena kurang hati-hatian meskipun Terdakwa sadar sepenuhnya akan kemungkinan akibat yang dapat ditimbulkan dari sikap dan tindakannya tersebut, dengan demikian Terdakwa Sudiono Bin Kasiri telah nyata ada kelalaiannya dalam mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z nopol W-2433-UJ dengan kecepatan 20 km/jam dan gigi perseneling 3 dari jarak 10 meter Terdakwa mengetahui di depannya ada 2 pejalan kaki yang sedang berjalan di sebelah kiri yaitu Korban Zeng Guang yang berjalan di depan sedangkan Saksi Zeng Ping berjalan di belakangnya dengan jarak sekitar 1 meter lalu setelah jarak semakin dekat dengan pejalan kaki tersebut Terdakwa merasakan ada senggolan dari belakang sepeda motornya sehingga sepeda motor yang dikendarainya oleng ke arah kiri dan Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya namun Terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson maupun melakukan pengereman untuk menghindari pejalan kaki yaitu Korban Zeng Guang sehingga kemudian sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak dari belakang korban Zeng Guang mengakibatkan korban Zeng Guang jatuh terpental sekitar kurang lebih 1 meter ke arah depan dan akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur Karena Kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/IN Sda



ad. 4. Unsur Mengakibatkan korban luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 229 ayat (4) menyatakan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa akibat kejadian tersebut, korban Zeng Guang jatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri selanjutnya terhadap korban Zeng Guang dibawa menuju Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit R.T. Notopuro Sidoarjo yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum (Korban Hidup) Nomor Register : 2303671 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Evi Diana Fitri, S.H., Sp.F.M sebagai dokter pemerintah pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Sidoarjo, yang telah melakukan pemeriksaan luar pada hari Senin tanggal 11 November 2024 di Instalasi Gawat Darurat RSUD Sidoarjo, atas korban Zeng Guang, dengan Kesimpulan :

1. Korban laki-laki umur kurang lebih dua puluh lima tahun;
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Cairan darah keluar dari telinga kanan;
 - Benjolan lunak di puncak kepala;

Dari ciri luka tersebut di atas dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan pasien dirawat inapikan;

Bahwa kemudian pada tanggal 20 November 2024 terhadap korban Zeng Guang dipindahkan perawatannya menuju ke RS Nasional Hospital Surabaya yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Zeng Guang hasilnya dituangkan di dalam Visum Et Repertum Nomor : 038/NH/VER/XI/2024 tanggal 25 November 2024 atas nama Zeng Guang, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Heri Subianto sebagai dokter spesialis bedah saraf pada Rumah Sakit National Hospital, dengan Kesimpulan :

1. Korban datang rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo dalam kondisi tidak sadar terpasang alat bantu nafas untuk melanjutkan perawatan di Ruang Intensif dengan kondisi cedera otak berat;
2. Pada korban terpasang perban di bekas operasi di kepala sisi kanan, pada pemeriksaan didapatkan skor kesadaran lima (tidak sadar);
3. Terapi dilanjutkan perawatan di ruang perawatan intensif;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/RN Sda



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Mengakibatkan korban luka berat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z W2433-UJ;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa Sudiono;

Menimbang bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda kepada Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 KUHP menyatakan jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yang jumlah denda dan lamanya hukuman kurungan akan disebutkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN Sda



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah pelaku pertama kali tindak pidana (first offender);
- Terdakwa sudah tua dan merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sudiono** yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 2 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z W2433-UJ;Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M.Hum., dan Syors Mambrasar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2025/PN/Sda



Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Gitta Ratih Suminar, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Moh Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H.

Syors Mambrasar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.